

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sejak kelahirannya adalah sebuah negara hukum yang meletakkan hukum dan konstitusi sebagai landasan bagi tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi memang mengatur kebebasan berserikat dan berkumpul, namun hal tersebut dijalankan dengan mengedepankan ketertiban umum berdasarkan hukum yang mengatur ketertiban sosial, juga mengutamakan keselamatan masyarakat, bangsa dan negara, Indonesia menjunjung tinggi falsafah bernama Pancasila yang memberi ruang berserikat dan berkumpul dengan cara-cara permusyawaratan, segala peraturan yang ada bersifat mengikat dan wajib ditaati seluruh organisasi Masyarakat (ormas). Di sinilah peran penting jajaran Polri yang bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat dengan mengedepankan ketertiban pada hukum. Atas dasar hal tersebut pula, mana kala terdapat ormas mengganggu keamanan dan ketertiban, bahkan bertindak melanggar hukum harus ditindak. Siapa pun dan apa pun ormasnya yang berbuat onar maka aparat penegak hukum wajib bertindak tegas tanpa kecuali.

Segala aktivitas ormas, pengurus maupun anggotanya merupakan subyek hukum yang juga wajib tunduk, taat, dan patuh kepada seluruh hukum. Ormas pula mesti menjunjung asas yang berlaku di masyarakat berupa adat, budaya dan etika. Ormas tidak dapat melegalkan segala cara serta menyimpang dari ketentuan hukum. "Ormas juga mesti menaati hukum-hukum yang tak tertulis berupa norma adat, etika, budaya dan lain-lain. Selanjutnya Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang telah memberi batasan atau berisi larangan yang mesti ditaati dan berisi konsekuensi hukum. Pengurus atau anggota ormas yang melanggar aturan diancam sanksi pidana sesuai Pasal 82 dan 83 UU Ormas. Segala

aktivitas atau kegiatan ormas mesti tunduk kepada hukum pidana dan yang mengikat kepada setiap subyek hukum. "Penegakan hukum kepada siapa pun melanggar hukum di ruang harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan keteraturan, tertib hukum dan tertib sosial. sebagai negara demokrasi sekaligus negara hukum maka intinya adalah penegakan hukum. Tentu kepada ormas baik pengurus maupun anggotanya yang melanggar hukum negara bisa dievaluasi keberadaannya sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Ormas,"

Pemerintah sebagai penegak hukum harus menjalankan fungsi kontrol terhadap ormas terpisah, pemberian izin bagi ormas didasarkan pada tujuan untuk membantu pemerintah dengan syarat menjaga ketertiban umum. Bila terdapat pelanggaran maka Kementerian dalam negeri republik Indonesia (Kemendagri) harus proaktif memanggil pengurus dari ormas untuk memberi peringatan.

Keberadaan organisasi masyarakat yang tumbuh pesat di Indonesia mengarah bukan menjadi sarana aspirasi masyarakat untuk menyatukan Indonesia, Organisasi Kemasyarakatan dapat dibentuk oleh kelompok masyarakat berdasarkan beberapa kesamaan dalam hal berbagai kegiatan, profesi dan tujuan fungsi, seperti agama, pendidikan, budaya, ekonomi, hukum dan lain sebagainya. Organisasi Kemasyarakatan merupakan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran. Keberadaan Ormas di Indonesia sebenarnya sudah terbentuk semenjak awal abad ini dan mempunyai kedudukan paling strategis bagi proses kebangsaan Indonesia.<sup>1</sup> Pada Undang-Undang, Pengertian Organisasi Kemasyarakatan telah di atur di dalam Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu Pasal 1 bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan

---

<sup>1</sup> Ulbert Silalahi, *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 2003. hlm. 181

tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Apabila dilihat dari tujuan pendiriannya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, ormas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sarana penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.
2. Sarana pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
3. Sarana penyalur aspirasi masyarakat.
4. Sarana pemberdayaan masyarakat.
5. Sarana pemenuhan pelayanan sosial.
6. Sarana partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan/atau.
7. Sarana pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan fungsi tersebut Ormas bebas melakukan atau membuat program sendiri dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Namun, Ormas merupakan bagian dari bentuk masyarakat sipil yang bersifat independen dan mengutamakan kepentingan publik.

Penulis merasa dewasa ini organisasi masyarakat malah menjadi pemecah-belah kelompok masyarakat. Selain dari munculnya perbedaan-perbedaan pendapat, sungguh sangat disayangkan terdapat organisasi masyarakat yang melakukan aktivitas menyimpang. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang organisasi masyarakat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas memberi rambu-rambu atau berisi larangan yang mesti ditaati dan berisi konsekuensi hukum, namun pada kenyataannya masih ada saja organisasi masyarakat yang menyimpang. Penerapan hukum yang belum maksimal disebabkan oleh beberapa organisasi masyarakat dipimpin oleh seseorang yang

memiliki kekuatan politik atau pemuka agama sehingga dalam praktiknya organisasi masyarakat tidak menjadi tempat mengemukakan aspirasi masyarakat malah menjadi alat dari para pimpinan organisasi untuk kepentingan atau tujuan pribadi. Dengan kekuatan politik pimpinan atau mengatasnamakan agama, pimpinan maupun anggota organisasi sering luput dari penerapan hukum. Perlunya keberanian dari aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum akan amat sangat berpengaruh dalam permasalahan organisasi masyarakat.

Dapat dilihat dalam kasus pengusuran Pancoran Buntu 2, Jakarta Selatan, dua pihak yang berhadapan adalah warga dan PT Pertamina Training and Consulting (PTC), anak usaha perusahaan pelat merah PT Pertamina (Persero). Tapi di luar dua itu ada lagi yang terlibat, yaitu Pemuda Pancasila (PP), ormas yang didirikan pada 1959., mereka menjadi mitra Pertamina untuk menjaga lahan dan membantu memberikan biaya kerahiman kepada warga. Tapi bukan itu saja keterlibatan PP. Pada 17 Maret lalu, mereka juga terlibat dalam aksi lempar batu. Pada hari itu, sejak pukul 3 sore, PP memblokir akses Pancoran Buntu 2. Keadaan mula tak kondusif pukul setengah 10 malam. “PP mulai *standby*, PP berada di garis depan, sementara barisan polisi berada di belakang ormas yang identik dengan pakaian loreng coklat-oranye itu. Warga setempat berteriak meminta PP bubar dari sana, tapi tak manjur. PP disebut mulai memprovokasi dan terjadilah lemparan batu. Dalam peristiwa itu 28 warga terluka, menurut keterangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Mereka terdiri dari warga yang memang tinggal di wilayah tersebut dan individu yang bersolidaritas. Ada yang kepalanya bocor, patah tulang, terkilir, dan sesak nafas karena gas air mata yang menyengat.”<sup>2</sup>

Dalam peristiwa itu 10 anggota PP juga luka-luka. Satu orang di antaranya dilarikan ke RSUD Mampang, Jakarta Selatan. Mereka tak ditahan polisi seperti warga, namun hanya dimintai keterangan. Sementara menurut pengacara publik dari LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora, ada pula warga yang dipanggil tapi bedanya dikenakan Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat. Menurutnya

---

<sup>2</sup><https://tirto.id/pentingnya-polri-usut-kekerasan-ormas-dalam-pengusuran-pancoran-gboN>

itu jelas kriminalisasi. “Anggota ormas tak ditangkap satu pun. peristiwa 17 Maret lalu itu “bukan bentrok.” “Warga terdesak, terancam digusur, masak bikin rusuh? Penggunaan kekerasan akan berdampak kepada kehilangan simpati masyarakat. Itu namanya bunuh diri,”. mengkritisi sikap polisi dalam kasus ini. “Kekerasan ormas dan pembiaran dari polisi selalu jadi praktik ‘wajar’ dalam menanggapi ekspresi warga “Sikap diam polisi atas hal tersebut (kekerasan ormas) makin melegitimasi tindakan kekerasan. Secara umum, ada praktik penyalahgunaan kekuasaan.” Nelson dan Rivantee sama-sama berharap polisi mengusut kasus kekerasan oleh ormas. Jika tidak, menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Polri akan dianggap berat sebelah. “Seharusnya kepolisian bersikap independen dalam menangani masalah hukum dan keamanan yang melibatkan benturan dua kepentingan, yaitu antara masyarakat dan pemerintah atau swasta,”<sup>3</sup>

Disisi lain pada putusan Pengadilan Negeri nomor 574 /Pid.B/2020/PN Bks Terdapat tindak pidana kejahatan terhadap barang dan orang yang dilakukan oleh ormas yang berawal pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 terjadi gesekan antara anggota dari PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) dengan anggota PP (Pemuda Pancasila) di daerah Bintara Kota Bekasi dan sudah di damaikan. - Kemudian pada tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 14.00 WIB para terdakwa bersama sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV Terdakwa V mendapat pesan melalui sosial media *whatsapp* agar berkumpul supaya cepat merapat untuk menyerang anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai). Kemudian sekitar jam 18.00 Wib saksi Purwanto dan saksi Wiji juga teman-teman lainnya sedang menemui Sdr. TRI Haryas Toto untuk menjenguk dan meminum kopi di warung Sdr. Tri Haryas Toto yang sebelumnya terlibat permasalahan dengan ormas Pemuda Pancasila. Lalu ketika saksi Purwanto dan saksi Wiji bersama teman-teman sedang meminum kopi, tiba-tiba datang terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV F dan Terdakwa V yang menggunakan atribut ormas Pemuda Pancasila (baju dan celana) sambil membawa kayu, batu kemudian para terdakwa tersebut melemparkan batu ke arah saksi Purwanto Wiji bersama teman-teman yang

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

sedang minum kopi selanjutnya saksi Purwanto dan saksi Wiji bersama teman-teman berlari melarikan diri, namun saksi Wiji tertangkap, kemudian saksi Wiji di pukul dengan tangan kanan dan kiri mengepal dan di tendang dengan kedua kaki lalu di pukul dengan balok ke arah wajah lalu kepala bagian belakang kemudian di pukul dengan balok ke arah bahu dan pinggang saksi Wiji sehingga saksi terjatuh, kemudian saksi Purwanto melihat para terdakwa dari ormas Pemuda Pancasila tersebut membuka tutup bensin sepeda motor saksi Purwanto kemudian langsung membakar sepeda motor saksi Purwanto dan sepeda motor teman-teman saksi Purwanto.

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 040.05/192/V/2020/RS Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmajid Pemerintah Kota Bekasi yang ditanda tangani oleh Dr. Fally Usman Arif Dengan kesimpulan korban adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh empat tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada beberapa bagian tubuh, luka lecet pada anggota gerak bawah. Terdapat luka yang sudah mendapat perawatan medis pada kepala dan mulut. atas kejadian perusakan tersebut para korban mengalami kerugian yang apabila dirupiahkan sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Namun majelis hakim menjatuhkan pidana penjara beberapa bulan saja. Sehingga dari yang telah disampaikan di atas itulah maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam sebuah proposal skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Pidanaan Anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan**”.

## **1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Hukum Acara pidana merupakan suatu aturan formal yang digunakan dalam rangka penegakan hukum pidana materiil, agar tindak pidana berupa kejahatan maupun pelanggaran dapat di adili sehingga tercipta rasa aman di masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan Penerapan hukum yang belum maksimal disebabkan oleh beberapa organisasi masyarakat dipimpin oleh seseorang yang memiliki kekuatan politik atau pemuka agama sehingga dalam praktiknya organisasi masyarakat tidak menjadi tempat mengemukakan aspirasi masyarakat malah menjadi alat dari para pimpinan organisasi untuk kepentingan atau tujuan pribadi. Dengan kekuatan politik pimpinan atau mengatasnamakan agama, pimpinan maupun anggota organisasi sering luput dari penerapan hukum. Perlunya keberanian dari aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum akan amat sangat berpengaruh dalam permasalahan organisasi masyarakat dalam karya tulis ini terdapat permasalahan hukum terkait penganiayaan berat dengan hukuman ringan.

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian tersebut di atas, penulis memiliki 2 rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Putusan Pengadilan Negeri nomor 574 /Pid.B/2020/PN Bks terkait Anggota ormas yang melakukan tindak Pidana sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan?
- b. Bagaimanakah bentuk pengaturan tentang jenis pemidanaan terhadap anggota ormas di masa yang akan datang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan, bahwa masalah yang hendak dibahas pada karya tulis ini adalah mengenai:

- a. Mengungkapkan bagaimana putusan Pengadilan Negeri nomor 574 /Pid.B/2020/PN Bks terkait Anggota ormas yang melakukan tindak Pidana sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan

- b. Untuk menguraikan dan menganalisis Bentuk pengaturan tentang jenis pemidanaan terhadap anggota ormas di masa yang akan datang

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai Kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Acara Pidana khususnya tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh ormas.

- b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara penegakan Hukum Acara Pidana khususnya tentang tindak pidana penganiayaan dan atau kejahatan terhadap orang.

## **1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1. Kerangka Teoritis**

- a. Teori Keadilan

Keberadaan keadilan sebagai tujuan utama adanya hukum diharapkan menjadi cita-cita luhur dari perkembangan ilmu hukum itu sendiri, yaitu dalam mencari format ideal dari suatu sistem hukum terbaik bagi masyarakatnya.<sup>4</sup> Dalam penjelasannya Hans Kelsen berpendapat bahwa Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan cukup sulit karena secara terus-menerus dicampur-adukkan secara politis terkait dengan tendensi ideologis untuk membuat hukum terlihat sebagai keadilan. Jika hukum dan keadilan identik, jika hanya aturan yang adil disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial yang disebut hukum adalah adil, yang berarti suatu justifikasi moral. Tendensi mengidentikkan hukum dan keadilan

---

<sup>4</sup> Jimly Asshidiqqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Cetakan*, Jakarta: Konpress, 2014. hlm. 77-78

adalah tendensi untuk menjustifikasi suatu tata aturan sosial. Hal ini merupakan tendensi dan cara kerja politik, bukan tendensi ilmu pengetahuan. Pertanyaan apakah suatu hukum adalah adil atau tidak dan apa elemen esensial dari keadilan, tidak dapat dijawab secara ilmiah, maka *the pure theory of law* sebagai analisis yang ilmiah tidak dapat menjawabnya. Yang dapat dijawab hanyalah bahwa tata aturan tersebut mengatur perilaku manusia yang berlaku bagi semua orang dan semua orang menemukan kegembiraan di dalamnya. Maka keadilan sosial adalah kebahagiaan sosial.<sup>5</sup> Menurut Kelsen keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial, maka kebahagiaan sosial tersebut akan tercapai jika kebutuhan individu sosial terpenuhi. Tata aturan yang adil adalah tata aturan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut. Namun tidak dapat dihindarkan adanya fakta bahwa keinginan seseorang atas kebahagiaan dapat bertentangan dengan keinginan orang lain. Maka keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Sampai di manakah batasan tingkat pemenuhan tersebut agar dapat memenuhi kebahagiaan sehingga layak disebut keadilan. Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab berdasarkan Pengetahuan rasional. Jawaban pertanyaan tersebut adalah suatu pembenaran nilai (*a judgment of value*), yang ditentukan oleh faktor emosional dan tunduk pada karakter subyektif sehingga bersifat relatif. *A judgment of value* adalah pernyataan di mana sesuatu dideklarasikan sebagai suatu tujuan. *Statement* semacam itu selalu ditentukan oleh faktor emosional.<sup>6</sup> Sedangkan Plato dalam pandangannya menjelaskan, bahwa keadilan terdiri dari hubungan yang harmonis, antara berbagai bagian dari organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya di tempat yang telah ditentukan dan melakukan hal yang sifatnya paling sesuai.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006. hlm. 17

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: UGM Press, 2016. hlm. 46-47

## b. Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

- a) Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.
- b) Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

- a) Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.<sup>8</sup>

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan

---

<sup>8</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005Hlm. 2

melaksanakan hukum pidana materiil. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat, karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

#### **1.4.2. Kerangka Konseptual**

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan karya tulis ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pimidanaan” diartikan sebagai penghukuman.<sup>9</sup>
- b. penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.<sup>10</sup>
- c. Tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>

---


<sup>9</sup> *Op.Cit.*, Leden Marpaung. hlm.2

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 132.

<sup>11</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 62

- d. Organisasi Kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk cara berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Organisasi Kemasyarakatan disebut dengan Ormas adalah organisasi-organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>12</sup>

#### 1.4.3. Kerangka Pemikiran



<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

## **1.5. Sistematika Penulisan.**

Guna memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang Analisis Peran Penegak Hukum dalam Penyidikan Tipiring Terhadap Perkara Penjualan Minuman Keras. Permasalahan-permasalahan dengan dibatasi ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan pengertian mengenai pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat dalam praktik.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan prosedur penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisa data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan uraian Hasil Penelitian dan pembahasan.

### **V. PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan dari penulisan berdasarkan hasil penelitian, serta uraian bagian kesimpulan yang berisi jawaban dari masalah yang diteliti.